



# THR wajib dibayarkan

Pemkot buka posko pengaduan

Oleh Endro Guntoro  
 HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Pemkot Jogja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) berencana membuka layanan posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran.

#### PERMENAKER NOMOR 4/1994 TENTANG THR

- Karyawan dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR satu bulan upah
- Karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional.

Posko pengaduan bagi pekerja atau buruh ini untuk menindaklanjuti aduan pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan tempat bekerja yang telah diamanatkan pemerintah.

"Posko pengaduan pembayaran THR dibuka untuk menindaklanjuti kemungkinan ada persoalan antara karyawan dengan perusahaan khususnya kepentingan pemenuhan hak mendapatkan THR Lebaran," kata Usrotin, Kepala Bidang Keternagakerjaan dan Hubungan Industrial didampingi

Wahyu Widyati kepala seksi Haki Dinsosnakertran Kota Jogja kepada *Harian Jogja*, Jumat (13/8).

Karyawan atau pekerja tidak perlu khawatir pengaduan terkait THR ini bakal bocor ke pihak perusahaan yang diadakan. Pasalnya identitas pelapor sepenuhnya dijamin kerahasiaan untuk menghindari kemungkinan adanya kebijakan perusahaan yang merugikan.

Hanya, Dinsosnakertran mengharapkan setiap aduan atau laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran yang utama

akan ditindaklanjuti kepada perusahaan.

Lebih jauh, Wahyu Widyati menjelaskan saat ini Dinsosnakertran sudah menyiapkan surat edaran yang akan dikirimkan ke ribuan perusahaan yang ada di Kota Jogja pertengahan bulan puasa ini. Surat edaran tentang permohonan tentang pembayaran THR keagamaan terhadap pekerja atau karyawan.

Saat ini surat edaran Kepala Disnakertran Kota Jogja belum dapat diedarkan karena masih menunggu terbitnya edaran Gubernur DIY dan Menakertran yang biasanya baru diterima Pemkot dua minggu sebelum hari raya tiba.

Dijelaskan Wahyu, sesuai Permenaker Nomor 4/1994 pembayaran THR bagi karyawan didasarkan pada masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan sebesar satu bulan upah. Sedangkan untuk karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional. Khusus untuk pekerja pembantu rumah tangga belum diatur.

Selama ini ribuan perusahaan dan industri di Jogja

masih terbilang disiplin dalam memberikan THR bagi karyawan dan pekerjanya. Sempat terjadi pada 2009 lalu ada salah satu perusahaan yang sehari menjelang hari raya belum memberikan tunjangan namun akhirnya segera dipenuhi hanya lantaran pihak pengusaha khawatir kalau THR diberikan di awal karyawan akan mangkir kerja.

Sampai bulan puasa tahap awal, Dinsosnakertran melihat seluruh perusahaan dan industri yang memiliki pekerja masih disiplin dan tidak dan mengajukan penangguhan pembayaran THR bagi karyawannya yang ditujukan Gubernur DIY dan pemerintah pusat tiga bulan sebelum hari raya.

"Sampai saat ini tidak ada yang mengajukan artinya semua perusahaan yang ada di Jogja wajib memberikan THR Lebaran nanti," pungkas Usrotin.

Permenaker Nomor 4/1994 tentang THR Karyawan dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR satu bulan upah Karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional.

4. ASISTEN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005